

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PIALANG BERJANGKA ATAS PELANGGARAN
PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN PT. *BESTPROFIT FUTURES***

Oleh

Anggi Yulianti

41151010170001

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**LEGAL PROTECTION FOR FUTURES BROKERAGE
CUSTOMERS FOR VIOLATIONS OF ARTICLE 53
PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING COMMODITY FUTURES TRADING
CONDUCTED BY THE COMPANY PT. BESTPROFIT
FUTURES**

Arranged By

Anggi Yulianti

41151010170001

Thesis

To fulfill one of the exam requirements

To obtain a law degree In the Law Study Program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGI YULIANTI
NPM : 41151010170001
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PIALANG BERJANGKA ATAS PELANGGARAN
PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN PT. *BESTPROFIT FUTURES*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Anggi Yulianti
41151010170001

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PIALANG BERJANGKA ATAS
PELANGGARAN PASAL 53 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAANPT. BESTPROFIT FUTURES


Penulis : Anggi Yulianti
NPM : 41151010170001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Perdata
Fakultas : Hukum

Bandung, 14 April, 2021
Pembimbing



Dr. Joko Trio Suroso, Drs., S.H., M.H., M.M., M.B.A.

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



Dini Ramdania, S.H.,M.H.

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H.

ABSTRAK

PT. *Bestprofit Futures* memiliki target dalam perusahaanya, salah satunya mencari nasabah untuk bergabung dengan PT. *Bestprofit Futures*, namun dalam proses pencarian nasabah ditemukan adanya bentuk pelanggaran terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai usaha investasi, nasabah hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang sangat menggiurkan memberi kesan sengaja memanfaatkan keluguan dan ketidak pahaman nasabah, sehingga calon nasabah yang di dapat dikatakan tidak layak menurut hukum. Menjadikan nasabah mengalami kerugian yang tak kunjung mendapatkan ganti rugi dari PT. *Bestprofit Futures*. Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, selain merugikan nasabah juga sangat berpengaruh pada industri keuangan dan pertumbuhan ekonomi Negara. Dalam penelitian penulis merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*. dan bagaimana upaya pemberian ganti rugi terhadap nasabah pialang berjangka berdasarkan KUH Perdata.

Metode pendekatan penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif. yaitu metode pendekatan yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Spesifikasi masalah yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan meliputi data primer, data sekunder, data tersier kemudian data tersebut disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analitis.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan menyelesaikan sengketa yang di derita nasabah. Namun dalam pelaksanaan yang di tempuh nasabah masih belum sesuai dengan urutan pada ketentuan BAPPEBTI. Upaya pemberian ganti rugi dapat di lakukan apabila telah menempuh upaya penagihan sesuai prosedur secara maksimal kepada. PT. *Bestprofit Futures* dengan memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan. PT. *Bestprofit Futures* dan jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

ABSTRACT

PT. Bestprofit Futures has a target in the company, one of which is looking for customers to join PT. Bestprofit Futures, however, in the process of searching for customers, a violation of Article 53 Paragraph (1) of Law Number 10 the Year 2011 concerning Commodity Futures Trading was found. Lack of knowledge in the community regarding the investment business, customers are only trapped by promises of huge profits that are very tantalizing, giving the impression of deliberately taking advantage of customers' innocence and lack of understanding, so that prospective customers can be said to be legally unfit. Making customers experience losses that never get compensation from PT. Bestprofit Futures. Incidents like this should not be allowed to continue, in addition to harming customers, they also greatly affect the financial industry and the country's economic growth. In this research, the writer formulates the problem of how to implement legal protections for futures brokerage customers for violations of Article 53 Paragraph (1) of Law Number 10 the Year 2011 concerning Commodity Futures Trading conducted by PT. Bestprofit Futures. And how to provide compensation for futures brokerage customers based on the Civil Code.

This research approach method is included in normative juridical research, that is, an approach method based on primary legal materials, namely conducting a more in-depth study of the applicable Prevailing Laws. The problem specification used is descriptive-analytical, which describes and analyzes problems based on the Laws and Regulations. The stages taken in compiling this research using the library research method include primary data, secondary data, tertiary data, then the data is compiled and analyzed through the analytical descriptive method.

Based on the analysis, it can be concluded that the implementation of legal protection aims to protect rights and resolve disputes suffered by customers. However, the implementation carried out by the customer is still not in accordance with the order in the BAPPEBTI provisions. Efforts to provide compensation can be done if the maximum collection efforts have been carried out according to the procedure. PT. Bestprofit Futures by providing strong evidence that the losses they experienced were caused by actions. PT. Bestprofit Futures and the amount demanded is the actual compensation amount.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG BERJANGKA ATAS PELANGGARAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PT. *BESTPROFIT FUTURES*”

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Joko Trio Suroso, Drs., S.H., M.H., M.M., M.B.A. yang bersedia dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. dan Selaku Dosen Wali.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. dan Selaku Penguji Sidang.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. dan Selaku Ketua Sidang
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahannya.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.
10. Sahabat dan rekan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. yang begitu luar biasa memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua penulis Abah Masdar Suseno dan Ambu Anih Yohani yang telah memberi motivasi serta arti perjuangan hidup, selanjutnya kepada kakak penulis Selamat Kusyadi, Nani Anggraeni, Evi Suciati dan adik penulis Rani Maharani, Risqi Ramdani yang telah

berperan baik dalam mengisi kebersamaan keluarga. Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Bandung, 5 April 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aminum.' with a period at the end. The signature is written in a cursive, flowing style.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Identifikasi Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian.	24
E. Kerangka Pemikiran.....	25
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH, PIALANG BERJANGKA DAN GANTI RUGI.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah.....	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Asas dan Kaidah Hukum	36
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	41
4. Pengertian Upaya Hukum.....	43
5. Jenis-Jenis Upaya Hukum dan Pengaturannya	44
6. Sejarah BAPPEBTI	59

7. Ketentuan Terkait Dengan Pengawasan Oleh BAPPEBTI.....	60
8. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan BAPPEBTI	61
9. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	63
10. Pengertian Tentang Nasabah	67
11. Dasar Hukum Nasabah.....	69
12. Hak Dan Kewajiban Nasabah.....	71
B. Tinjauan Umum Tentang Pialang Berjangka	73
1. Pengertian Tentang Pialang Berjangka	73
2. Dasar Hukum Perusahaan Pialang Berjangka	74
3. Kegiatan Usaha Perusahaan Pialang Berjangka.....	75
4. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka	76
5. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi	80
C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	81
1. Pengertian Ganti Rugi.....	81
2. Bentuk Ganti Rugi	82

BAB III GAMBARAN TENTANG PT. *BESTPROFIT FUTURES* DAN CONTOH KASUSError! Bookmark not defined.

A. Gambaran Tentang PT. *Bestprofit Futures*Error! Bookmark not defined.

1. Profil PT. *Bestprofit Futures*Error! Bookmark not defined.
2. Legalitas Perusahaan.....Error! Bookmark not defined.
3. Produk Jasa Unggulan.....Error! Bookmark not defined.
4. Struktur Organisasi.....Error! Bookmark not defined.
5. Uraian Tugas Perusahaan.....Error! Bookmark not defined.

B. Contoh Kasus..... Error! Bookmark not defined.

1. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 567/PDT/2019/PT MDN.....Error! Bookmark not defined.
2. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 3/PDT.G.S/2020/PN MDNError! Bookmark not defined.

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG
BERJANGKA ATAS PELANGGARAN PASAL 53 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG DILAKUKAN
OLEH PERUSAHAAN PT. *BESTPROFIT FUTURES*Error! Bookmark
not defined.**

**A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pialang
Berjangka Atas Pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang
Dilakukan Oleh Perusahaan PT. *Bestprofit Futures*Error! Bookmark not
defined.**

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Perkara Nomor
567/PDT/2019/PT MDN.....Error! Bookmark not defined.
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Perkara Nomor
3/PDT.G.S/2020/PN MDN.....Error! Bookmark not defined.
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap NasabahError! Bookmark not
defined.

**B. Upaya Pemberian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Pialang Berjangka
Berdasarkan KUH Perdata..... Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARANError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan Error! Bookmark not defined.

B. Saran Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi (*investment enhancement*) bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi. Dalam berinvestasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya.¹

Resiko hukum merupakan resiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk resiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan atau insolvensi.² Bursa merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar, perbedaan bursa dengan pasar konvensional

¹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni. Bandung, 2008, hlm. 9.

² Lie Ricky Ferlianto, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm. 95-98.

adalah pada bursa biasanya tidak terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan dan baru kemudian di eksekusi. Dalam perdagangan berjangka komoditi setiap transaksi di bursa tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pialang berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih pialang berjangka untuk melaksanakan transaksinya pada bursa berjangka, untuk itu nasabah mengadakan perjanjian dengan pialang berjangka yang biasa disebut Perjanjian, dimana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak nasabah.

Pialang berjangka merupakan unsur utama dan berada digaris depan dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Kegiatan utamanya ialah sebagai perantara yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi. Tindakan dari pada pialang berjangka adalah untuk dan atas perintah/amanat dari pihak nasabah. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk di transaksikan dibursa.

Kerugian cenderung dialami pada dasarnya bermula dari tindakan yang dilakukan oleh *marketing*, pialang atau wakil pialang berjangka itu sendiri. Prakteknya *marketing*, pialang atau wakil pialang berjangka melakukan tindakan dimana dalam pencarian calon nasabah tidak mengacu kepada Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Belum taatnya para Perusahaan terhadap ketentuan investasi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan terbatasnya

pengetahuan nasabah tentang investasi, sehingga kurang terpenuhinya hak dan kewajiban antara pialang berjangka dengan nasabah.

Tujuan nasabah dalam melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang, meningkatkan kesejahteraan nasabah. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah pendapatan di masa datang. Namun investasi ini tidak berjalan seperti yang seharusnya, melainkan adanya kerugian investasi yang dialami oleh nasabah sehingga menderita kerugian. Pasal 3 ayat (1) bagian a Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang mengatur dan menegaskan: Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib: mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi dibidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak.

Banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi ini, salah satunya adalah pialang berjangka. Pialang Berjangka adalah badan hukum yang melakukan jual beli komoditi dengan dasar hukum kontrak berjangka atas amanat nasabah. Pialang Berjangka akan menarik sejumlah uang atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut dari nasabahnya. Pialang berjangka merupakan perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Pialang

berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha BAPPEBTI. Pasal 49 Jo. 57 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur ketentuan bahwa pialang berjangka wajib memiliki pedoman perilaku sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah.

Pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Transaksi yang mendapat jaminan lembaga kliring ialah transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan. Perusahaan Pialang atau juga disebut broker Anggota Bursa (AB), pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi pada bursa. Perusahaan Pialang Berjangka melakukan pembelian dan penjualan (menawarkan) dilantai bursa atas perintah atau permintaan (*order*) nasabah. Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah amanat dari nasabah.

Perjanjian pemberian amanat yang menjadi dasar lahirnya suatu hubungan hukum antara pihak, berdasarkan penggolongan jenis-jenis kontrak, termasuk jenis kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract*) merupakan jenis kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang dalam praktik bisnis di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

Muhammad Syaifuddin³ mengemukakan bahwa “hukum kontrak, pada prinsipnya, adalah hukum pelengkap (*aanvullendrecht*), dalam arti norma-

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 28.

norma hukum yang melengkapi pengaturan hukum kontrak (pasal-pasal dalam kontrak) yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak yang membuat kontrak.”

“Asas kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata merefleksikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (*human rights*), khususnya hak ekonomi (*economic right*) menjadi dasar filosofis bagi norma-norma hukum kontrak sebagai dasar hukum yang bersifat pelengkap tidak terlepas dari sistem terbuka yang dianut hukum kontrak yang membuka peluang seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengatur sendiri atau menentukan aturan hukumnya sendiri, tetapi di sisi lain juga dibatasi oleh norma-norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht* atau *imperative law*) dalam hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 jo. Pasal 1339 KUH Perdata yang memberikan batasan bahwa dalam hal kebebasan menentukan kontrak tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta harus berdasarkan pada nilai keadilan (kepatutan) dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat”.

Asas hukum kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan: Semua persetujuan yang dibuat dengan Undang-Undang berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian amanat sebagai perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata merupakan refleksi dari prinsip keterbukaan sistem (*open system*) yang dianut dalam hukum kontrak dan didasarkan atas asas kebebasan membuat kontrak merupakan kontrak yang bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Peraturan Pelaksana lainnya seperti PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kontrak berjangka komoditi merupakan kontrak yang bersifat khusus yang di dalamnya terdapat klausul-klausul perjanjian pemberian amanat yang merupakan

kontrak *innominat*, yaitu perjanjian tidak bernama dan juga klausul pemberian kuasa bagi perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal ini norma hukum kontrak dalam Bab I dan Bab II Buku III KUH Perdata tetap diberlakukan terhadap kontrak perdagangan berjangka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sifat hukum memaksa hukum kontrak yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Sehingga asas *lex specialis derogate legi generale* berlaku tetapi dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dijelaskan dalam norma hukum yang bersifat memaksa dalam Pasal 1319, Pasal 1337 Jo. Pasal 1339 KUH Perdata. Latar belakang mengenai keadaan nasabah akan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut sangat penting demi keberlangsungan berjalannya kegiatan investasi antara perusahaan dan nasabah, dan perusahaan juga wajib untuk memberi informasi terkait prosedur serta resiko dalam investasi perdagangan berjangka komoditi tersebut.

Terindikasi adanya unsur kebohongan dalam proses mencari nasabah yang yang memberi kesan sengaja memanfaatkan keluguan dan ketidak pahaman pada investasi melalui pialang berjangka tersebut, perbuatan dalam memberi informasi yang tidak benar dan cenderung perbuatan kebohongan maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang menyebutkan: Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan /atau Kontrak Derivatif lainnya setiap pihak dilarang melakukan atau berusaha

melakukan manipulasi melalui tindakan: Secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan diluar kewajaran. Salah satu contoh pialang berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*, bidang perusahaan pialang berjangka atau disebut juga *broker* yang kegiatan utamanya sebagai perantara yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi.

PT. *Bestprofit Futures* merupakan perusahaan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sejak tahun 2004. Anggota dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT *Bestprofit Futures* memiliki 10 kantor operasional di Indonesia, antara lain: Jakarta (2 kantor), Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Jambi dan Pekanbaru. PT. *Bestprofit Futures* memiliki produk unggulan di antaranya: *index hang seng, index nikkei, forex aud, forex chf, forex gbp, forex euro, forex yen* dan komoditi emas. Produk yang paling di minati nasabah adalah komoditi emas, karena di anggap paling menguntungkan, sehingga tidak salah jika banyak nasabah yang tergiur untuk memutuskan pilihan pada produk komoditi emas.

PT. *Bestprofit Futures* memiliki target dalam perusahaanya, salah satunya mencari nasabah untuk bergabung dengan PT. *Bestprofit Futures*, namun dalam

proses pencarian nasabah ditemukan adanya bentuk pelanggaran terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai usaha investasi, nasabah hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang sangat menggiurkan. Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, selain merugikan nasabah juga sangat berpengaruh pada industri keuangan dan pertumbuhan ekonomi Negara. Sehingga atas kerugian yang di derita oleh nasabah atas ketidak tahuannya mengenai teknis berinvestasi, nasabah berdalih bahwa kerugiannya di sebabkan oleh PT. *Bestprofit Futures* dan berujung kepada gugatan ganti rugi.

Perkara hukum yang menjadi gambaran gugatan nasabah pialang berjangka ke pialang berjangka adalah gugatan dalam Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn dan Putusan Perdata Nomor 567/Pdt/2019/PT Mdn. Dalam perkara tersebut pialang berjangka tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dan transaksi dilakukan oleh marketing tanpa adanya perintah dari nasabah pada setiap transaksi yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian, nasabah menuntut PT. *Bestprofit Futures* untuk mengembalikan dananya dalam upaya ganti rugi. Terlihat adanya pelanggaran oleh pialang berjangka dan pihak terkait (*marketing* pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perdagangan berjangka komoditi dengan melakukan bujuk rayu dengan menawarkan keuntungan tetap pada calon nasabah yang di katakan tidak layak menurut hukum tanpa adanya resiko. Selanjutnya pialang berjangka harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan mendasarkan pada Pasal 53

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak. Dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam perjanjian nasabah pialang berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian kepada nasabah. Pada perkara ini Pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada pialang berjangka. Berdasarkan perjanjian nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, nasabah yang telah melakukan upaya tidak kunjung mendapatkan ganti rugi.

Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek

hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁴ Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan kumpulan dari badan hukum.

Pembagian badan hukum ada dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon* dan badan hukum privat atau *Privaat Rechtspersoon*, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai:

1. Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan;
2. Subjek yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Berkaitan dengan tujuan perlindungan hukum, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Perlindungan diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat,

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.3.

pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah:

1. Asas manfaat menempatkan salah satu pihak lebih dominan menguasai pihak lain tetapi sebaliknya memposisikan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama dan berimbang mengenai hak dan kewajiban dalam perolehan manfaat kegiatan transaksi Perdagangan Berjangka.
2. Asas keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam kegiatan Perdagangan Berjangka dapat diwujudkan secara maksimal dan terukur serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan berupaya memenuhi kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan bertujuan memberikan kesempatan yang sama dan berimbang antara konsumen pelaku usaha serta pemerintah dalam arti materil dan spiritual.⁵
4. Asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen selaku pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan jasa menghendaki adanya jaminan hukum bagi konsumen memperoleh manfaat dari produk atau jasa yang dihaikan atau ditawarkan serta sebaliknya produk atau jasa tersebut tidak mengancam keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda konsumen.
5. Asas kepastian hukum yang bertujuan agar para pelaku praktik

⁵ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2004, hlm.

Perdagangan Berjangka baik penyelenggara maupun pedagang selaku anggota Bursa harus tunduk dan taat pada peraturan dan Undang-Undang yang mengatur kegiatan Perdagangan Berjangka sehingga masing pihak memperoleh hak dan kewajiban secara adil dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta terjaminnya kepastian hukum.

Peristiwa yang di lakukan pialang berjangka sebagai bentuk perbuatan melawan hukum diantaranya: dalam mencari nasabah tidak berdasarkan ketentuan, menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa, tidak memenuhi ketentuan mengenai wakil pialang dan tidak dapat memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabahnya. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi, dengan judul:

1. Judul: **ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI PERUSAHAAN PIALANG DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA.**

Penulis : Firmansyah Iqbal Kurniawan di tulis tahun 2020.

2. Judul: **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS**

WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS ONLINE.

Penulis : Ryan Iswara di tulis tahun 2019.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang di lakukan oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG BERJANGKA ATAS PELANGGARAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PT. *BESTPROFIT FUTURES*”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*?
2. Bagaimana upaya pemberian ganti rugi terhadap nasabah pialang berjangka berdasarkan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh perusahaan PT. *Bestprofit Futures*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemberian ganti rugi terhadap nasabah pialang berjangka berdasarkan KUH Perdata.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi penerang di bidang ilmu Hukum, terutama pada investasi untuk dijadikan referensi para kalangan Nasabah dalam menentukan keputusan investasi dengan menggunakan analisis fundamental secara terukur dan akurat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan acuan dalam menentukan keputusan investasi perdagangan berjangka komoditi.
 - b. Bagi Akademisi
Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literature

kepastakaan mengenai bentuk kelalaian dalam pelanggaran Investasi perdagangan berjangka komoditi.

c. Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran kepada Perusahaan sebagai acuan untuk tidak melakukan kegiatan dalam pelanggaran Undang-Undang yang dapat merugikan nasabah maupun perusahaan.

d. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dengan pialang berjangka.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara pemikiran khusus yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁶

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁷
3. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.⁸
4. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.⁹
5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰

Indonesia merupakan Negara hukum artinya bahwa Indonesia menjunjung tinggi terhadap hukum, segala sesuatunya di atur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁸ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

⁹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan hukum dan norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Pada pokoknya Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan jelas menjadi dasar hukum yang kuat bagi perusahaan di bidang pialang berjangka untuk mencari nasabah sebagaimana dalam ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut, namun kurangnya pengetahuan nasabah menjadi permasalahan yang semakin serius.

Gugatan yang dilakukan oleh nasabah kepada pialang berjangka tidak membuahkan hasil, Sehingga perlindungan hukum harus ditegakkan guna mencapai keadilan, pandangan keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:¹¹

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya Kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar Undang-Undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses investasi Perdagangan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1967, hlm.16.

Berjangka Komoditi. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:¹²

a. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk dan proses perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas perbuatan

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

melawan hukum oleh pialang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto,¹³ secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

hukum;

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian juga menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, dimana isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal terkait di dalam Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan data seakurat mungkin tentang keadaan sebagai objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang didasarkan kepada bahan hukum primer

yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menunjang sekaligus sebagai pembanding data sekunder dalam penerapannya. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer atau bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis data primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, koran, internet, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH, PIALANG BERJANGKA DAN GANTI RUGI

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan akibat kepentingan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “Hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian perlindungan hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa :¹⁴ “pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.”

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan Perundang-Undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵

- b. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers: perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perlindungan hukum sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁶ <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. artikel diakses pada 15 Februari 2021 pukul 18:22

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya;

Esensi perlindungan hukum terhadap nasabah adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi nasabah, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang adil terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, aset yang dikelola oleh nasabah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

2. Asas dan Kaidah Hukum

a. Asas Hukum

Sejumlah asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Perlindungan diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 ini adalah:

1) Asas manfaat,

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak

dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Sehingga Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

2) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

3) Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan

hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karna itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

4) Asas kepastian Hukum

Asas kepastian Hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asas kepastian Hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Artinya, Undang-Undang ini mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karna itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan

bunyinya. Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah :

1) Asas kebebasan berkontrak,

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang, maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran *Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau*. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *leisbet fair in* menganggap bahwa *the*

invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de homme par l'homme*.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu

perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

b. Kaidah Hukum

Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di samping itu, tentu saja juga kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis, tetapi ditunjuk oleh pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam:

- 1) KUH Perdata, terutama dalam Buku kedua, ketiga, dan keempat;
- 2) KUHD, Buku kesatu dan Buku kedua;
- 3) Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.¹⁷

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasaan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu adanya

¹⁷ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.69.

suatu perlindungan hukum.¹⁸ Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit.¹⁹ Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.²⁰ Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁹ Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012, hlm.58.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *PERLINDUNGAN HUKUM Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 32.

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi yaitu penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut;
- 3) Badan-badan khusus yaitu badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi negara.

4. Pengertian Upaya Hukum

Proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakekatnya hakim juga

merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus dan memihak salah satu pihak.

“Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”²¹

Berdasarkan pengertian diatas, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah kekeliruan dalam suatu putusan.

5. Jenis-Jenis Upaya Hukum dan Pengaturannya

Hukum Acara Perdata dikenal 2 macam upaya hukum, diantaranya yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang terletak diantara kedua upaya hukum ini adalah upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi kecuali bila suatu tuntutan dikabulkan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa sifatnya terbuka untuk setiap

²¹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 234.

putusan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa sebagai berikut: perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

1) Perlawanan (*verzet*)

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan *verstek*. Prosedur mengajukan perlawanan diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

- a) Dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka;
- b) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau;
- c) Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (pasal 197 HIR).

Upaya perlawanan hanya dapat diajukan satu kali, apabila terhadap upaya perlawanan ini tergugat tetap dikenakan

putusan verstek, maka tergugat harus menempuh upaya banding.

2) Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai asasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (*putusan uit voerbaar bij voeraad*). Upaya hukum Banding diatur dalam Pasal 188 Jo. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 Jo. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951), Pasal 188 Jo. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Sedangkan daerah di luar Jawa dan Madura tetap digunakan RBg. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut, pernyataan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Prosedur mengajukan permohonan banding menurut Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 yaitu:

- a) Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding;
- b) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya;
- c) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding.

Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara ;

- d) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari;
- e) Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI Nomor 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975);
- f) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam Undang-Undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, tetap dapat diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

3) Kasasi

Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi berasal dari kata *casser* yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Alasan mengajukan

kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 3

Tahun 2009 antara lain:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan *oleh Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Prosedur upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut:

- a) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi;
- b) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas;
- c) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan;

- d) Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi;
- e) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari;
- f) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi;
- g) Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung.”

Berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan dalam permohonan upaya hukum banding yang masih dapat diterima dengan membawa surat keterangan panitera, permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila melewati tenggang waktu yang telah diberikan. Dalam hal ini Mahkamah Agung pada pemeriksaan di tingkat Kasasi dianggap sebagai *Judex Juris*, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 bahwa alasan-

alasan tersebut termasuk dalam pemeriksaan penerapan hukum.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Memperoleh kekuatan hukum tetap suatu putusan dapat diajukan upaya hukum luar biasa oleh pihak yang berperkara. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum istimewa, dikatakan istimewa karena upaya hukum tersebut dapat memeriksa kembali putusan yang telah inkrah agar mentah kembali. Upaya hukum istimewa hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang saja. Yang termasuk upaya hukum istimewa yakni Peninjauan Kembali (*request civil*) dan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*).

1) Peninjauan Kembali (*request civil*)

Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan *request civil* yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar mentah kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso berpendapat bahwa,

“Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat

(verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.”²²

Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan). Dahulu pengaturan upaya hukum peninjauan kembali tidak terdapat dalam HIR, melainkan pengaturannya ada dalam RV Pasal 385 dan seterusnya (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang merupakan hukum acara *Request Civil* perdata yang dahulu berlaku bagi golongan eropa. Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional, terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1964 dan Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1965. Seiring perkembangannya dewasa ini, pengaturan Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 66-75 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atas perubahan kedua dari UU RI Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tersebut dijelaskan prosedur mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

- a) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama;

²² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Tata Cara Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.92.

- b) Membayar biaya perkara;
- c) Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis;
- d) Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat 1):
- e) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat 2);
- f) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali;
- g) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar

dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (Pasal 72 ayat 1);

- h) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 ayat 2);
- i) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat 3);
- j) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat 4);
- k) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. (Pasal 66).”

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau ahli seorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus untuk itu Pernyataan tersebut

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa orang ketiga bukanlah pihak dalam perkara perdata tersebut, maka orang ketiga tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terkait permohonan upaya hukum peninjauan kembali, tenggang waktu untuk mengajukannya adalah 180 hari untuk beberapa alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009.

2) Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*)

Perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah *derden verzet* merupakan upaya hukum luar biasa.

“Perlawanan pihak ketiga yakni perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan merupakan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan”.²³

Oleh karena ia merasa mengenai barang yang disengketakan atau sedang disita dalam suatu perkara sebenarnya bukan milik tergugat, tetapi milik pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini, digunakan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim, baik putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun perkara yang sedang dalam proses. Dasar

²³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 62.

hukum yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga adalah Pasal 208 HIR/228 RBG. Pasal tersebut mengatakan ketentuan pasal diatas berlaku juga, jika orang lain membantah dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, karena dikatakannya bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya. Pasal yang dimaksud ketentuan diatas adalah Pasal 207 HIR yang berbunyi:

- a) Bantahan orang yang berutang tentang pelaksanaan putusan, baik dalam hal yang disita adalah barang yang tidak tetap, maupun dalam hal yang disita barang yang tetap, harus diberitahukan oleh orang yang hendak membantah tersebut, dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang tersebut pada ayat (6) Pasal 195;
- b) Kemudian perkara tersebut dihadapkan oleh ketua pada persidangan pengadilan negeri, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil secara patut;
- c) Bantahan itu tidak dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) kecuali jika ketua memberikan perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri.

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap sita jaminan harus benar-benar mempunyai

kepentingan untuk meminta diangkatnya sita tersebut, karena sita tersebut merugikan haknya. Seperti penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan dan dibutuhkan sehari-hari untuk menjalankan pekerjaan, hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR yang menegaskan apabila suatu penetapan tersebut dibantah karena penyitaan terhadap barang miliknya maka dapat mengajukan perlawanan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

6. Sejarah BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum BAPPEBTI dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan BAPPEBTI dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, BAPPEBTI yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti). BAPPEBTI

secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dipimpin seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4 Kepala Biro yang terdiri dari: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi BAPPEBTI didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/ 7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.²⁴

7. Ketentuan Terkait Dengan Pengawasan Oleh BAPPEBTI

Pengawasan yang harus dilakukan oleh BAPPEBTI ini sendiri tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI. Makna dari pengaturan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. BAPPEBTI juga memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli

²⁴ BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, Annual Report 2011, BAPPEBTI.go.id. diakses tanggal 27 April 2021 19.50

komoditi berdasarkan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

8. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan BAPPEBTI

Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat

pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan Undang-Undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang melanggar Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pengawasan tersebut diantaranya:²⁵

- a. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya:
 - 1) Pelatihan Teknis;
 - 2) Kepatuhan;
 - 3) Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan;
 - 4) Audit Pelaku Usaha;
 - 5) Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha;
 - 6) Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka.
- b. Pengawasan Represif Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan Standard Operating Procedure. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI

²⁵ BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, Annual Report 2011, hal 56. BAPPEBTI.go.id. diakses tanggal 27 April 2021 19:58.

terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta undercover atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.²⁶

9. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan

²⁶ BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011.hal 25 BAPPEBTI.go.id. diakses tanggal 27 April 2021 20:12.

dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:²⁷

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya Kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.²⁸

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1967, hlm.16.

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 56.

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat atau *noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Berbicara tentang ganti rugi telah diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) ganti rugi yang terdiri dari:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur;
- b. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/*dwangsom* walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti

kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan;

- c. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi. Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi.

10. Pengertian Tentang Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka. Nasabah pada dasarnya lebih dikenal sebagai pengguna jasa dalam bidang Perbankan. Pengertian nasabah dalam kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa “Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian”

Sedangkan menurut Rangkuti disebutkan:²⁹ “Nasabah adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Seseorang bisa disebut nasabah tanpa perlu membeli produk atau jasa, melainkan cukup hanya mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tersebut”. Nasabah dari segi ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Nasabah internal

Nasabah internal atau konsumen internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran dan penjualan dan pengadministrasian. Mereka itu antara lain adalah jajaran direksi, manajer, pimpinan bagian, pimpinan

²⁹ Lupiyoadi Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, , 2006, hlm. 143.

seksi, penyelia, dan para pegawai organisasi komersial (perusahaan), pengurus dan pegawai organisasi non komersial (nirlaba), pegawai pada instansi pemerintah.

b. Nasabah eksternal

Nasabah eksternal atau konsumen eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi komersil atau organisasi non komersil, yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari organisasi (perusahaan). Apabila ditinjau dari sisi kegiatan komersil dan non komersil, nasabah eksternal tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Kelompok nasabah dalam kegiatan komersil Penerima layanan yang termasuk kelompok nasabah dalam kegiatan komersil;
- 2) Kelompok nasabah dalam kegiatan non-komersil Penerima layanan yang termasuk kelompok nasabah kegiatan non-komersil adalah mereka yang menerima layanan dari penyedia layanan non-komersil yang sifat layanannya cuma-cuma atau dengan mengeluarkan pembayaran yang sepadan dengan manfaat yang diperolehnya.

Nasabah seorang yang secara berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.

11. Dasar Hukum Nasabah

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, dalam aturan atau ketentuan mengenai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³⁰

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.³¹

³⁰ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm.152.

³¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.4.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan³²:

- a. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memebrikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara

³² Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.7.

nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

12. Hak Dan Kewajiban Nasabah

Dalam hubungan hukumnya dengan pialang berjangka, lahir hak dan kewajiban nasabah. Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa kewajiban nasabah diantaranya sebagai berikut:

- a. Setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya *Trader password* MT4 kepada pihak Perusahaan Pialang;
- b. Mengetahui dan memahami bahwa investasi di Bursa Berjangka Komoditi ini dapat memperoleh keuntungan juga dapat mengakibatkan kerugian;
- c. Mengetahui, memahami dan mengerti ketentuan-ketentuan dari Perusahaan Pialang.

Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 46 Ayat (1) UUPBK, nasabah memiliki beberapa hak, yaitu:

- a. Memperoleh pembagian keuntungan (*profit share fee*) secara sepenuhnya;
- b. Menerima laporan keuangan hasil transaksi setiap bulannya (*monthly report*) dari perusahaan pialang atau dapat melihat secara langsung di MT4 atas transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka; dan
- c. Mendapat ganti rugi akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan secara prinsipnya terdapat hak konsumen terdapat:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tentukan secara prinsipnya terdapat kewajiban konsumen terdapat:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pialang Berjangka

1. Pengertian Tentang Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Pialang berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha BAPPEBTI. Pasal 49 Jo. 56 Undang-Undang Nomor tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur ketentuan bahwa pialang berjangka wajib memiliki pedoman perilaku sebagai bentuk perlindungan terhadap investor.³³

Pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Transaksi yang mendapat jaminan lembaga kliring ialah transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan. Perusahaan Pialang atau juga disebut broker Anggota Bursa (AB), adalah

³³ Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 50.

pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi pada bursa. Perusahaan Pialang melakukan pembelian dan penjualan (menawarkan) dilantai Bursa atas perintah atau permintaan (*order*) investor. Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah (amanat) dari nasabah.

2. Dasar Hukum Perusahaan Pialang Berjangka

Semua operasi yang berhubungan dengan industri berjangka dan pegawainya secara ketat diatur dan dilisensi oleh BAPPEBTI, lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini sama dengan Bapepam yang mengawasi pasar modal. Bappebti dapat berbagi kekuasaannya dengan asosiasi berjangka. Fungsi utama asosiasi berjangka untuk memastikan melalui *self-regulation* standar perilaku yang tinggi dan profesionalisme serta tanggung jawab keuangan atas nama individu dan organisasi yang menjadi anggota. Kaitannya dengan tanggung jawab keuangan, asosiasi melakukan audit berkala dari catatan keuangan dan lainnya dari anggotanya. Memonitoring praktek penjualan, dan menyediakan mekanisme arbitrase bagi sengketa yang berhubungan dengan transaksi berjangka antar anggota asosiasi dengan publik yang berinvestasi.³⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilihat pengaturan mengenai perusahaan Pialang Berjangka, yaitu antara Lain: Pasal 37 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin

³⁴ Sofyan, Hanafi, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta ,2000, hlm. 184.

usaha oleh Bappepti. Pasal 38 berisikan bahwa pialang berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan diwilayah Republik Indonesia. Pengaturan lain mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh izin usaha pialang berjangka kepada BAPPEPTI diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur mengenai perusahaan Pialang Berjangka yang tertera dalam Pasal 31 Surat Keputusan Kepala Bappepti Nomor 07/ BAPPEPTI / KP / X / 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, pengelola Sentra dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka pada Pasal Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap Perusahaan Pialang Berjangka, wajib mencantumkan dalam akta Pendirian Perusahaan”.

3. Kegiatan Usaha Perusahaan Pialang Berjangka

Berdasarkan Peraturan BAPPEPTI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

4. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 dan kontrak perdagangan berjangka yang dibuat oleh nasabah dan perusahaan pialang berjangka komoditi maka hak dari perusahaan pialang berjangka adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pialang berjangka dapat melakukan likuidasi terhadap posisi nasabah;
- b. Pialang berjangka memiliki hak untuk membatasi posisi terbuka tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabahnya; dan
- c. Setiap saat perusahaan pialang berjangka dapat mengambil atau mengalihkan dana tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabahnya untuk kegiatan transaksi dari rekening nasabah seperti pembayaran komisi.

Selain hak, Perusahaan Pialang berjangka memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi umum;
- b. Mencatat dalam kartu amanat, data yang memberi amanat (nama dan nomor rekening);
- c. Membuat dan memisahkan catatan keuangan untuk setiap nasabah;

- d. Menyampaikan konfirmasi perihal posisi keuangan nasabah, meliputi biaya dan jasa untuk setiap transaksi pada nasabah per hari, selambat-lambatnya pukul 12.00 hari berikutnya;
- e. Membuat konfirmasi 1 (satu) bulan sekali tentang posisi terbuka kontrak berjangka kepada nasabah;
- f. Membuat laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun yang disampaikan kepada BAPPEBTI dan Bursa Berjangka; dan
- g. Mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai nasabah.

Selain beberapa kewajiban di atas, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, Pialang Berjangka juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu:

- a. Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
 - 1) mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - 2) menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.PPP.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- 3) menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 4) menyampaikan dan menjelaskan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 5) menyampaikan dan menjelaskan serta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*);
- 6) menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- 7) menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- 8) memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan

dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor V.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

- 9) memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- 10) menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- 11) menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- b. Pembuktian Wakil Pialang Berjangka telah menyampaikan dan menjelaskan profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dinyatakan dalam Surat Pernyataan calon Nasabah yang menyatakan Nasabah telah menerima penjelasan dan telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor VI.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- c. Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka serta Pimpinan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk Kontrak Derivatif.
- d. Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

5. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Berdasarkan defenisi diatas pengertian perdagangan berjangka bukan hanya sekedar kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas. Penjelasan tersebut mencakup

proses penawaran kontrak berjangka oleh Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, penempatan amanat oleh nasabah, dan pelaksanaan transaksi Sampai penyelesaian keuangan atas transaksi. Kegiatan perdagangan berjangka juga meliputi kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan bejangka (perusahaan pialang berjangka). Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.³⁵

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian;
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga.

Adapun yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta

³⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.100.

kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati.

2. Bentuk Ganti Rugi

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak;
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki beberapa perbedaan diantaranya yaitu, wanprestasi perikatan yang timbul dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki persamaan yaitu adanya pihak yang harus mengganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Persamaan tersebut dalam penemuan hukum dikenal dengan metode analogis, yaitu menerapkan suatu peraturan dalam peristiwa yang berbeda. Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu. “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.³⁶

³⁶ *Ibid*, 134.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Ganti rugi nominal jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal;
- b. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
- c. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya

³⁷ Sudikno Mertokusumo. *Ibid*, hlm.67.

diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya, dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi. Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut³⁸:

- a. Komponen Kerugian Komponen kerugian dari suatu ganti rugi terdiri dari:
 - 1) Biaya;
 - 2) Rugi; dan
 - 3) Bunga.
- b. *Starting Point* dari ganti rugi *starting point* atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

³⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm .139.

- 1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, ataupun;
- 2) Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut;
- 3) Bukan karena alasan *Force Majeure* ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan force majeure;
- 4) Saat terjadinya kerugian suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya;
 - b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban;
 - c. Kerugiannya dapat diduga kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.